

Cash Waqf Linked Deposito (Cwld); Implementasi Pada Bank Syariah

Cash Waqf Linked Deposit (Cwld); Implementation in Sharia Banks

Atina Hidayati¹, Intan Inayah²

¹²Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

¹Atina.7hidayati@gmail.com ²Intaninayah17@gmail.com

Abstract

Indonesia has enormous waqf potential, one of which is cash waqf. The low level of literacy and socialization about waqf has led to the realization of waqf in Indonesia. According to the Indonesian Waqf Board, the potential of the waqf sector in Indonesia, the realization of cash waqf in 2023 will reach 1.22%. This shows that there is a very large gap between the potential and realization of cash waqf collection so that support and innovation in cash waqf products is needed. The existence of Cash Waqf Linked Deposits (CWLD), which was launched by Bank Jatim Syariah in 2023, provides waqf benefits in the social and educational fields. The benefits provided by CWLD are in the form of scholarships for students at universities and providing business capital to MSMEs. In this CWLD process, Sharia Banks act as Nadzir in collaboration with Sharia Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKSPWU) and customers act as Wakif. CWLD funds deposited to Nadzir have a minimum amount of 1 million rupiah and a minimum duration of 1 year. The returns from this CWLD instrument will later be given to the mauquf alaih, and the original waqf funds will be returned to the wakif or customer.

Keywords: *Waqf, Cash Waqf, and CWLD,*

Abstrak

Indonesia mempunyai potensi wakaf yang sangat besar salah satunya pada wakaf uang. Masih rendahnya literasi dan sosialisasi tentang wakaf menyebabkan realisasi dari wakaf di Indonesia. Menurut Badan Wakaf Indonesia potensi sektor wakaf di Indonesia, realisasi wakaf uang pada tahun 2023 mencapai 1,22%. Hal ini menunjukkan terdapat gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi pengumpulan wakaf uang sehingga diperlukan dukungan dan inovasi produk wakaf uang. Adanya

Cash Waqf Linked Deposito (CWLD) yang diluncurkan oleh Bank Jatim Syariah pada tahun 2023 ini memberikan manfaat wakaf di bidang sosial dan pendidikan. Manfaat yang diberikan CWLD ini berupa beasiswa untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi dan pemberian modal usaha kepada UMKM. Dalam proses CWLD ini Bank Syariah berperan sebagai Nadzir yang bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan nasabah berperan sebagai Wakif. Untuk dana CWLD yang disetorkan kepada nadzir memiliki minimal besaran yaitu 1 juta rupiah dan minimal lamanya 1 tahun. Imbal hasil dari instrument CWLD ini nantinya akan diberikan kepada mauquf alaih, dan dana wakaf semula dikembalikan kepada wakif atau nasabah.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Uang, dan CWLD,

Pendahuluan

Upaya meningkatkan realisasi wakaf uang telah dikembangkan melalui produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama dan Bank Indonesia. Dalam menjalankan produk CWLS, Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan mitra distribusi CWLS dilibatkan untuk menghimpun dana wakaf uang dari Wakif. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah hanya berdampak meningkatkan aset pada masa penawaran sedangkan pada saat realisasi CWLS terjadi penurunan aset perbankan syariah yang disebabkan oleh keluarnya dana dari Bank Syariah untuk pembelian Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar hingga mencapai Rp180 triliun yang berasal dari empat kelompok besar: Muslim Middle-class, ASN, dan pegawai, CSR lembaga, dan hasil reinvestasi aset wakaf. Kelompok Muslim Middle-class mendominasi hampir 45% dari potensi wakaf uang.¹ Namun realisasinya masih sangat kecil, hanya sekitar 1 persen hingga 2023. Kurangnya literasi dan sosialisasi mengenai wakaf uang menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Hal ini yang perlu dimaksimalkan oleh

¹ Kurniawan et al., "Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi."

pemerintah agar peran wakaf uang bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian wakaf uang tidak hanya untuk tujuan ibadah, tetapi juga untuk tujuan sosial maupun pendidikan.

Wakaf menjadi salah satu pilar ekonomi syariah. Menurut Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk uang tunai oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Surat-surat berharga juga termasuk dalam kategori pengertian uang. Namun, meskipun ada Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kedua undang-undang tersebut ternyata tidak cukup untuk mendorong perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Produk CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dalam menyusun program wakaf yang menarik melalui pendekatan emosional Wakif terhadap penerima manfaat wakaf (Mauquf alaih). CWLD akan memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah maupun perwakafan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mengembangkan instrumen wakaf. CWLD menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penyaluran dana wakaf dan menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan lembaga yang ingin berpartisipasi dalam membiayai sosial dan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan instrument perbankan syariah yang sederhana ini, diharapkan ada banyak instansi atau komunitas yang berpeluang untuk bekerja sama dengan Bank Syariah. Hal ini dikarenakan dari aspek keamanan lebih terjaga, karena mekanisme penyaluran pembiayaan yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Metode Penelitian

Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, yang merupakan analisis deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan. Data sekunder berasal dari

informasi pendukung yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan wakaf uang berbasis deposito. Penyusunan bahan kajian menggunakan sumber hukum primer yaitu Perundang-undangan dengan menyertakan dasar dimunculkannya wakaf uang berbasis deposito. Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan literatur tertulis tentang masalah wakaf, wakaf uang, dan wakaf uang berbasis deposito (CWLD).

Pembahasan

A. Wakaf

Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari propertinya untuk selama-lamanya untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya menurut ajaran Islam.² Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menetapkan wakaf sebagai perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta milik seseorang untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah Islam.

Sejak awal agama Islam, wakaf telah menjadi salah satu alat fiskal Islam. Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Agar wakaf dapat mengurangi ketergantungannya pada dana pemerintah, mereka harus dapat berkontribusi secara efektif pada pembangunan masyarakat. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial, ekonomi maupun pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat.³ Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran;

² Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang."

³ Arif, "Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.* (QS. Al-Hajj: 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.* (QS. Ali Imran: 92)

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 terkait Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam UU perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia.

Konsep Wakaf ada 2, yang pertama yaitu wakaf yang bersifat permanen atau selamanya dalam bahasa Arab disebut Muabbad. Wakaf selamanya diartikan dengan wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya sehingga tidak ada akhirnya atau berlaku untuk jangka waktu selamanya. Contoh wakaf selamanya yaitu tanah yang diwakafkan untuk tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, dan sejenisnya. Sehingga tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Yang kedua wakaf yang sifatnya temporer atau sementara waktu. Wakaf sementara adalah wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu harta tersebut akan kembali ke pemiliknya atau diwakafkan kembali untuk periode waktu yang sama atau lebih lama.⁴

⁴ BWI, “Mengenal Perbedaan Wakaf Selamanya Dengan Sementara.”

Manfaat dari wakaf tak hanya mengenai aspek spiritual saja, tetapi aspek lainnya juga berpengaruh. Selain itu, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh pemberinya saja, namun juga masyarakat luas. Selengkapnya tentang manfaat wakaf adalah sebagai berikut:

1. Mendapat Manfaat Secara Religius

Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika obyeknya terus digunakan oleh khalayak umum. Sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus menerus, meskipun sang wakif telah meninggal.

2. Meningkatkan Hubungan Persaudaraan

Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut.

3. Membantu Pihak-Pihak Kurang Beruntung

Membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.

4. Sarana Membangun Kepedulian Sosial

Sarana membangun kepedulian sosial. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi, baik secara sosial maupun spiritual.

B. Wakaf Uang

Definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial. Dalam konteks ke Indonesiaan, wakaf uang adalah wakaf uang tunai dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaiih.⁵

MUI menjelaskan dalam fatwa bahwa Wakaf Uang yaitu, wakaf yang dilakukan oleh seorang, kelompok, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BWI yang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.⁶ Setelah BWI terbentuk, untuk memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan. Diantaranya, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang hal ini terlihat dalam pasal 4 mengenai setoran wakaf uang yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dimana setoran wakaf uang secara langsung dilakukan oleh wakif atau kuasanya hadir dikantor LKS-PWU dan setoran wakaf uang secara tidak langsung

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai dimana modal atau pokok uang yang diwakafkan tetap (tidak boleh berkurang) dan keuntungan dari pengelolaan uang disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf uang memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, karena uang dapat lebih mudah diinvestasikan atau digunakan untuk proyek yang menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Di Indonesia, wakaf uang adalah konsep yang relatif baru. Sebelumnya, objek

⁵ Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia."

⁶ Syahrul A'Adhim, "Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Di Jepara," Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, no. April (2016): hlm 292. 106 Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

wakaf yang dikenal di Indonesia hanya berupa harta tak bergerak, seperti tanah atau bangunan.⁷

Wakaf uang merupakan bagian dari Wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan mendistribusikan hasil dari modal yang ditanamkan. Misalnya dibandingkan dengan Wakaf tanah, Wakaf tanah hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah dimana harta Wakaf berada. Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu seperti wakaf uang. Sebab wakaf uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Kedudukan wakaf uang jelas dan mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan dengan kelebihanannya, wakaf uang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat melalui investasi mudharabah (full financing), investasi musyarakah (joint venture), investasi ijarah (leasing) dan investasi istisna (hire-purchase) dan investasi lainnya sesuai dengan syariah.⁸ Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka tertentu (mu'awqqad). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (ra's al-mal) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan secara terbatas (muqoyyad). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi

⁷ Azzarqa and Romadhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang."

⁸ Putri Insani Nurjanah, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani, "Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) Oleh Global Wakaf" (2004): 2004–2006, hlm 292.

penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Menurut fatwa MUI tentang wakaf uang, wakaf uang (Cash wakaf/waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat surat berharga. Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf uang, wakaf uang secara legal formal bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh umat islam di Indonesia. Adapun untuk prosedurnya berbeda dengan wakaf lainnya. sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang diatas bahwa telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang yaitu harta berupa uang.⁹

C. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Wakaf produktif berbasis deposito, cash waqf linked deposit (CWLD) adalah salah satu produk pengembangan wakaf uang temporer yang bertujuan untuk meningkatkan karakter perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Produk ini bertujuan untuk menggabungkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah, yang bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹⁰

CWLD memiliki prinsip wakif membuka deposito yang tentu sebelumnya nadzir dengan LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Setelah waktu deposito berakhir, dana pokok wakaf uang dikembalikan kepada wakif. Yang membedakan CWLD dengan deposito yaitu imbal hasil dari pengelolaan dana pokok wakaf uang

⁹ Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf 4, no. 1 (2018): hlm 89.

¹⁰ "Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab | JES (Jurnal Ekonomi Syariah)."

diberikan kepada mauquf 'alaih, atau penerima manfaat, melalui nazhir, pengelola wakaf, yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Dalam program CWLD, Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU akan menetapkan terlebih dahulu Nilai Manfaat Program CWLD atau kebutuhan dana untuk Mauquf alaih, kemudian atas dasar nilai tersebut dihitung berapa dana deposito CWLD yang perlu dihimpun dengan mempertimbangkan tingkat imbalan deposito yang diberikan oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU. Untuk CWLD dengan pembiayaan, maka Nilai Manfaat Program CWLD harus mampu mencukupi pembayaran angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU kepada Nazhir Wakaf Uang dalam program CWLD.

Dalam pembentukan program CWLD diperlukan persiapan yang matang dari *Nazhir* Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU agar Nilai CWLD yang perlu dihimpun dapat memenuhi target yang telah ditentukan selama masa pengumpulan. Penyusunan program CWLD perlu memperhatikan aspek keterikatan emosional antara calon Wakif dengan Mauquf alaih, misalnya dengan pendekatan berbasis komunitas. Uniknya, instrument CWLD adalah nadzir harus sudah mempersiapkan proyeknya yang nantinya akan didukung oleh CWLD. Nadzir dan LKSPWU nantinya akan melihat kebutuhan masyarakat sekitar yang bisa didukung melalui program CWLD. Karena yang diharapkan CWLD ini bisa bermanfaat bagi Masyarakat sekitar. Terkait dengan jumlah dan waktu minimal deposito yang bisa di wakafkan, Bank Jatim Syariah mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Bank Indonesia yaitu minimal sejumlah 1 juta rupiah dan waktunya 1 tahun.

Dalam mekanisme cash waqf linked deposit (CWLD), orang yang berwakaf yang dapat berupa individu atau badan hukum yang mewakafkan hartanya adalah wakif. Nazhir adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Tugas

nazhir adalah memastikan bahwa harta wakaf tetap aman dan tidak hilang. Mauquf alaih yaitu orang yang menerima harta wakaf, adalah penerima manfaat dalam bidang sosial dan pendidikan melalui mekanisme deposit tunai yang dikaitkan dengan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Mauquf bih adalah imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang berbasis deposito dalam mekanisme cash waqf linked deposit (CWLD). Sighat yaitu pernyataan wakif sebagai bukti penyerahan sesuatu yang diwakafkan.

1. Fitur CWLD

Fitur-Fitur CWLD Sebagai produk yang memiliki karakteristik yang unik, CWLD memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

- a. Nilai deposito adalah nilai yang diwakafkan yaitu menegaskan bahwa nilai deposito menjadi nilai dasar dalam pembentukan program wakaf yang telah disepakati
- b. Nilai deposito paling sedikit dengan mempertimbangkan efisiensi operasional Bank Syariah
- c. Informasi program CWLD dituangkan dalam Mini Prospektus Program CWLD.
- d. Bagi hasil dikreditkan/dipindahbukukan ke rekening Nazhir Wakaf Uang di Bank Syariah dibuat khusus untuk program CWLD.
- e. Bagi hasil dari program digunakan untuk disalurkan kepada Mauquf alaih sesuai dengan program CWLD yang disepakati

2. Manfaat CWLD


- a. Bagi pihak Bank Syariah, *pertama* dapat meningkatkan likuiditas karena CWLD yang menggunakan produk deposito sebagai objek wakaf uang menyebabkan suatu akibat hukum atas deposito tersebut menjadi tidak dapat di-break selama jangka waktu wakaf. *Kedua*, dapat menjaga aset dari sisi *performance* dan sumber pengembalian pembiayaan,

pembayaran angsuran pembiayaan wakaf uang berasal dari bagi hasil deposito CWLD yang dikelola di Bank Syariah. *Ketiga*, meningkatkan pendapatan Bank Syariah yang berasal dari penyaluran pembiayaan atau aktiva produktif lainnya. *Keempat*, meningkatkan reputasi Bank Syariah, masyarakat akan menilai Bank Syariah telah melaksanakan fungsi sosial yang menjadi suatu pembeda dengan bank konvensional. *Kelima*, meningkatkan inklusi perbankan syariah, masyarakat yang ingin berwakaf melalui CWLD harus menjadi nasabah Bank Syariah terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini CWLD dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah.


- b. Manfaat bagi wakif, yaitu berwakaf dengan nantinya dapat menerima uangnya kembali ketika masa akhir periode. Memilih program sesuai dengan preferensi dan emosional wakif. Realisasi program dapat diketahui secara langsung oleh wakif. Mendanai CWLD secara pribadi, keluarga ataupun perusahaan.
- c. Manfaat bagi nazhir yaitu sebagai alternatif sarana wakaf uang. Dapat mengoptimalkan pengembangan tanah wakaf agar bermanfaat bagi masyarakat. Mempercepat peningkatan aset wakaf karena berasal dari nominal deposito yang relatif besar. Menjadi sumber pendapatan bagi nazhir wakaf uang secara produktif yang hasilnya dapat berkelanjutan.

3. Skema CWLD

Skema CWLD Tanpa Pembiayaan CWLD Tanpa Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang bagi hasil deposito CWLD dapat langsung disalurkan kepada Mauquf alaih karena tidak terdapat kebutuhan pengadaan aset, misalnya program beasiswa dan program modal usaha bagi ultra mikro.



CWLD Dengan Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang memerlukan pengadaan aset, misalnya untuk pengadaan mobil ambulans, pembangunan gedung, dan pengadaan alat kesehatan.



Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) terdiri dari beberapa langkah. Pertama, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) mengadakan perjanjian dengan Bank Syariah untuk pendistribusian program Wakaf dan pengelolaan media Wakaf. Kedua, Nasabah membuka simpanan di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai) minimal satu tahun, setelah itu untuk sementara dihibahkan kepada Bank Syariah. Ketiga, pihak Wakaf menyiapkan Perjanjian Wakaf dengan disaksikan pejabat bank yang ditunjuk sebagai pembuat Perjanjian Wakaf (PPAIW). Mereka selanjutnya akan menerima salinan sertifikat wakaf tunai, sertifikat gadai wakaf, dan bukti titipan atas nama wakafnya dari LKS-PWU. Keempat, LKS-PWU mengelola CWLD berbasis simpanan yang disediakan oleh program Wakaf untuk Wakaf

di bidang sosial dan pendidikan. Kelima, Bank Syariah menerima pendapatan dari pengelolaan CWLD berbasis Deposito melalui LKS-PWU, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Wakaf di berbagai bidang seperti bidang sosial dan bidang pendidikan. Lalu hasil tersebut dibagikan kepada penerima manfaat. Keenam, LKS-PWU akan mengembalikan dana wakaf sementara kepada lembaga wakaf sesuai dengan batas waktunya.¹¹

Kesimpulan

Wakaf terbagi menjadi 2 yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya berupa wakaf tanah untuk Pembangunan masjid, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Sedangkan wakaf sementara berupa wakaf uang. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) ialah instrument wakaf uang yang diluncurkan oleh Bank Syariah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Dari potensi wakaf uang yang besar di Indonesia, instrument CWLD ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf. Selain itu, CWLD juga memberikan berbagai manfaat diantaranya pendanaan modal untuk UMKM yang berada di daerah Jawa Timur dan beasiswa mahasiswa perguruan tinggi. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) ini adalah wakaf uang yang berbasis deposito. Dimana nantinya nasabah membuka deposito minimal 1 juta rupiah selama 1 tahun, dana ini akan dikelola oleh Bank Syariah selaku Nadzir yang bekerja sama dengan LKSPWU. Kemudian imbal hasil dari CWLD ini akan diserahkan kepada mauquf alaih, dan dana semula yang disetorkan akan dikembalikan kepada nasabah.

¹¹ “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia | Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia.”

Daftar Pustaka


- “Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab | JES (Jurnal Ekonomi Syariah).” Accessed November 26, 2024. <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/895>.
- A’Adhim, Syahrul “Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Di Jepara,” *Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, no. April (2016): hlm 292. 106 Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.
- Abdullah, Junaidi. “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018).
- Arif, M. Nur Rianto Al. “Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia,” May 25, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31309>.
- Azzarqa, Azzarqa, and Latif Ali Romadhoni. “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (June 1, 2015). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v7i1.1493>.
- BWI, Redaksi. “Mengenal Perbedaan Wakaf Selamanya Dengan Sementara.” *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id* (blog), May 9, 2023. <https://www.bwi.go.id/8808/2023/05/09/mengenal-perbedaan-wakaf-selamanya-dengan-sementara/>.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. “PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) BAGI OPTIMALISASI WAKAF UANG.” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (February 15, 2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.
- Kurniawan, Eric, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, and Rahadi Kristiyanto. “Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi.” *WADIAH* 8, no. 2 (July 1, 2024): 242–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1344>.
- Nurjanah, Putri Insani. Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani, “Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) Oleh Global Wakaf” (2004): 2004–2006.

“Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia | Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia.” Accessed November 26, 2024. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/159>.

Sulistiani, Siska Lis. “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 30, 2021): 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.

This article is under:



Copyright Holder :

© Atina Hidayati, Intan Inayah (2024).

First Publication Right :

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah